



HK-04.01 / 194

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP. 260 /M.PPN/05/2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN *NATIONAL STEERING COMMITTEE*  
PROYEK KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN SEGARA ANAKAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi lintas-sektor dan lintas-wilayah dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan diperlukan *National Steering Committee* dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan seluruh unsur pemangku kepentingan;
  - b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk duduk dalam *National Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN *NATIONAL STEERING COMMITTEE* PROYEK KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN SEGARA ANAKAN.

PERTAMA : Membentuk *National Steering Committee* (NSC) Proyek Konservasi dan Pembangunan Segara Anakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas NSC adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan proyek;
2. Melakukan perencanaan anggaran, perencanaan program dan integrasi pelaksanaannya;
3. Melakukan koordinasi lintas-sektor dan lintas wilayah;
4. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan proyek sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan proyek;
5. Memberikan arahan atas penyelesaian masalah-masalah, isu-isu, guna memperlancar pelaksanaan proyek;


KETIGA ...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya NSC dibantu oleh Tim Pelaksana di Tingkat Pusat, Tim Pengarah di Tingkat Propinsi (*Joint Provincial Steering Committee*), dan Kelompok Kerja di Tingkat Kabupaten (*Joint District Task Force*);
- KEMPAT : NSC wajib melaporkan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- KELIMA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas NSC dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 22 Mei 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*W.G.*



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.